



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan terbangunnya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang berbasis aplikasi, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
 11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi :
 - a. penyusunan, perencanaan dan evaluasi rancangan APBDesa;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan APBDesa;
 - c. perubahan APBDesa, perubahan penjabaran APBDesa; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Tahapan Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi APBDesa tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD, Keputusan BPD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang meliputi Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Penatausahaan Keuangan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, yang meliputi :
 - a. Buku Kas Umum Tunai;
 - b. Buku Bank Desa;
 - c. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - d. Buku Kas Pembantu Rincian Pendapatan;
 - e. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - f. Surat Permintaan Pembayaran;
 - g. Pernyataan tanggungjawab belanja;
 - h. Register SPP;
 - i. Register Kwitansi penerimaan; dan
 - h. Kwitansi penerimaan
- (6) Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD, Keputusan BPD tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Penjabaran APBDesa, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Pedoman Bantuan Keuangan, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Masa Jabatan, tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (10) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (11) Kode rekening dalam APBDesa diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penyusunan APBDesa, yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penatausahaan APBDesa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa Wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Penatausahaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX berubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,

Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 56

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 DESEMBER 2017

PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI APBDesa

1.1 PENYUSUNAN APBDesa.

1. Paling lambat bulan Januari Desa melakukan rebug dusun atau lingkungan atau sebutan lain, untuk menampung usulan rencana pembangunan, berdasarkan penjabaran RPJM Desa.
2. Paling lambat minggu pertama bulan Pebruari desa melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk menghasilkan bahan dalam penyusunan rancangan RKP Desa,
3. RKP Desa disusun pada bulan Pebruari tahun berjalan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa paling lambat bulan Juni, yang merupakan bahan penyusunan rancangan APBDesa.

1.2 PERENCANAAN APBDesa.

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan.
2. Sekretaris Desa menyampikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 4 dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah BPD, yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam kesepakatan bersama.
6. Dengan kesepakatan antara Kepala Desa dengan BPD dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, BPD menindaklanjuti dengan Keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

7. Rancangan APBDesa dilaporkan Ke Kecamatan untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan.
8. Setelah di evaluasi sebagaimana dimaksud angka 7 rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, menjadi Peraturan Desa Tentang APBDesa, ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

1.3 EVALUASI RANCANGAN APBDesa

1. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2 angka 5 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
3. Untuk melaksanakan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 Camat dapat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
4. Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat melakukan konsultasi kepada Bupati.
5. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
6. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dengan Keputusan Camat.
7. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
9. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Camat.

10. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 9 sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
11. Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 9 Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap belanja pegawai yang bersifat memikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala Desa.
12. Kepala Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

1.4 TUGAS TIM EVALUASI APBDesa.

1. Melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan tentang Perubahan Atas APBDesa.
2. Melaksanakan pengendalian, pendampingan dalam pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dalam APBDesa.
3. Melaksanakan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada setiap sumber dana;
4. Melaksanakan inventarisasi kelengkapan pengajuan pencairan dalam pendapatan kelompok transfer.
5. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
6. Mengkoordinir, menghimpun, merekapitulasi dan melaporkan laporan dari Tim Pelaksana Desa secara berkala kepada Bupati;
7. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRI MULYO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 DESEMBER 2017

2.1 Format Sampul APBDesa



**KEPALA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20.....**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN
DESA.....

2.2 Format Peraturan Desa Tentang APBDesa



KEPALA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

RANCANGAN
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Handwritten signature or mark in blue ink.

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 166-1);
8. dst.....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 20.....

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20.... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	0,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	0,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	0,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
Jumlah Biaya	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

- 1) Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 2) Dokumen Rincian Kegiatan yang merupakan Penjabaran dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud akan dijabarkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA TAHUN 20... NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DESA

NOMOR : Tahun 20....

TANGGAL :

TENTANG : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	1		dst.....		
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		dst.....		
1	3			Pendapatan lain -lain		
1	3	1		dst.....		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
2	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	1	3	Belanja Modal		
2	1	2		dst.....		
				Jumlah : 2.1		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Kegiatan		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
2	2	2		dst.....		
				Jumlah : 2.2		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
2	3	1		Kegiatan		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	1	3	Belanja Modal		
2	3	2		dst.....		
				Jumlah : 2.3		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	4	1		Kegiatan		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	3	Belanja Modal		
2	4	1		Kegiatan.....		
				Jumlah : 2.4		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	5	1	3	Belanja Modal		
2	5	2		Kegiatan		
				Jumlah : 2.5		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		

1				2	3	4
3				PEMBIAYAAN		
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	1	1		SILPA		
3	1	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
3	1	3	1	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
				Jumlah : 3.1		
3	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
3	2	2	1	Penyertaan Modal BUMDesa		
3	2	2	2		
				Jumlah : 3.2		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

(.....)

Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai ketentuan
2. Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3. Kolom 3 diisi jumlah anggaran
4. Kolom 4 diisi keterangan untuk sumber dana dengan kode rekening pendapatan

AS

2.3 Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa



**DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**NOMOR TAHUN 20.... (diisi nomor agenda Pemdes)
NOMOR TAHUN 20.... (diisi nomor agenda BPD)**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20....**

Pada hari ini tanggal bulantahun
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua BPD
- 2. Nama :
- Jabatan : Wakil Ketua
- 3. Nama :
- Jabatan : Sekretaris BPD
- 4. Nama :
- Jabatan : Anggota BPD
- 5. Nama :
- Jabatan : Anggota BPD
- 6. Nama :
- Jabatan : Anggota BPD
- 7. dst.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa
..... Kecamatan

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ... ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....

Dibuat di :
pada tanggal :

KEPALA DESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA**

- | | |
|-------|------------------|
| | 1. : |
| | 2., : |
| | 3., : |
| | 4., : |
| | 5., : |
| | 6., : |
| | 7. Dst..... |

2.4 Format Keputusan BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
NOMOR : TAHUN 20...
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015 MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentangmenjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
- 8. dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...;
- KEDUA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN**

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung di Tulungagung
 - 2. Sdr. Camat di
 - 3. Sdr. Kepala Desa di
-

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRI MULYO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 55 TAHUN 2017
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2017

3.1 Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa



KEPALA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka perlu ditetapkan Penjabaran APBDesa dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

A.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
9. dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20.... terdiri atas :

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Pendapatan Desa | |
| | a. Pendapatan Asli Desa | Rp. |
| | b. Dana Desa | Rp. |
| | c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah | Rp. |
| | d. Alokasi Dana Desa | Rp. |
| | e. Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. |
| | f. Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. |
| | g. Pendapatan Lain-Lain | <u>Rp.</u> |
| | Jumlah Pendapatan | Rp. |
| 2. | Belanja Desa | |
| | a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. |
| | b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. |
| | c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. |
| | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. |
| | e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.</u> |
| | Jumlah Biaya | Rp. |
| | Surplus/Defisit | Rp. |
| 3. | Pembiayaan Desa | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| | Selisih Pembiayaan (a-b) | <u>Rp.</u> |

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DESA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA
 NOMOR : Tahun 20....
 TANGGAL :
 TENTANG : Penjabaran Anggaran
 Pendapatan dan Belanja
 Desa

**PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

SUMBER DANA :

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1				
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
2	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	1	3	Belanja Modal		
2	1	2		dst.....		
				Jumlah : 2.1		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Kegiatan		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
2	2	2		dst.....		
				Jumlah : 2.2		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
2	3	1		Kegiatan		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	1	3	Belanja Modal		
2	3	2		dst.....		
				Jumlah : 2.3		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	4	1		Kegiatan		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	3	Belanja Modal		
2	4	1		Kegiatan.....		
				Jumlah : 2.4		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	5	1	3	Belanja Modal		
2	5	2		Kegiatan		
				Jumlah : 2.5		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	1	1		SILPA		
3	1	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		

A

1				2	3	4
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
3	1	3	1	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
				Jumlah : 3.1		
3	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
3	2	2	1	Penyertaan Modal BUMDesa		
3	2	2	2		
				Jumlah : 3.2		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

(.....)

Cara Pengisian :

1. Lampiran diisi menyesuaikan penjabaran dari sumber dana
2. Sumber dana diisi nama sumber dana.
3. Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai ketentuan
4. Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan, untuk pendapatan diisi sesuai pendapatn dari salah satu sumber dana.
5. Kolom 3 diisi jumlah anggaran
6. Kolom 4 (cukup jelas)

A

3.2 Format Sampul DPA

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**

.....

(DPA –)

TAHUN ANGGARAN 20.....

NOMOR DPA :

SUMBER DANA :

KODE REKENING :

JUMLAH DANA : Rp.

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : TULUNGAGUNG

3.2 Format LK DPA

LEMBAR KERJA (LK)**TAHUN 20....**

DESA :

KECAMATAN :

SUMBER DANA :

JUMLAH DANA : Rp.....

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengeluaran Pembiayaan
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	Bidang Tak Terduga
	JUMLAH	

....., 20....

KEPALA DESA.....

.....

Cara pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor.
2. Kolom 2 diisi dengan uraian perbidang, untuk pengeluaran pembiayaan di gabung dibidang pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Kolom 3 diisi dengan jumlah per bidang

3.3 Format DPA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					DPA - ...		
1.	Sumber Dana	:				
2.	Kode Rekening	:				
3.	Desa	:				
4.	Kecamatan	:				
5.	Jumlah Dana	:	Rp.				
6.	Tahun Anggaran	:				
KODE REKENING			URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1			2	3	4	5	6
2			BELANJA				
2	1		BIDANG				
2	1	1	Penghasilan tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1 Belanja Pegawai				
			-				
			dst.....				
			Jumlah : 2.1				
2	2		BIDANG.....				
2	2	1	Kegiatan				
2	2	1	2 Belanja Brg dan Jasa				
			-				
2	2	1	3 Belanja Modal				
			-				
			Jumlah : 2.2				
			dst.....				
			JUMLAH (Rp.)				
Tahap Pembayaran				, tanggal		
1.					KEPALA DESA		
2.							
3.							
4.							
						

Cara pengisian :

Tahap Pembayaran diisi sesuai aturan sesuai aturan dari sumber dana masing-masing



KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPUTUSAN

KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20....

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN DAN
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa maka perlu ditetapkan Pemegang Kekuasaan dan PTPKD, dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kepala Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Aras Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Umum dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 20.....
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 20.....
16. Dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Pemegang Kekuasaan dan PTPKD untuk Tahun Anggaran 20....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pemegang Kekuasaan dan PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pemegang Kekuasaan.

- a. menetapkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Koordinator Pelaksana Teknis.

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Pelaksana Kegiatan.

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara.

- a. menerima pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain;
- b. menyimpan / memegang dana yang akan digunakan untuk kegiatan dalam APBDes ;
- c. menyetorkan/membayar sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di APBDes ;
- d. menatausahaan dan mempertanggungjawabkan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa dalam APBDesa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- e. melaporkan pertanggungjawaban dana-dana dalam APBDesa kepada Kepala Desa;
- f. membantu menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes ;
- g. melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk Tahun Anggaran 20.....

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 20..

KEPALA DESA

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung.

2. Sdr. Camat

3. Sdr. Personil Pemegang Kekuasaan dan PTPKD yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA...
 NOMOR : TAHUN 20....
 TANGGAL : 20.....


**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMEGANG KEKUASAAN DAN PELAKSANA
 TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pemegang Kekuasaan	Kepala Desa
2	Koordinator Pelaksana Teknis	Sekretaris Desa
3	Pelaksana Kegiatan
4	Bendahara Desa

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI TULUNGAGUNG, 


 SYAHRI MULYO

4.5 Format Buku Kas Pembantu Kegiatan

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN**

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp.)			Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Pengembalian ke Bendahara	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan / Pengeluaran							
		Total Pengeluaran + Saldo Kas							

Desa, Tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

4.7 Pernyataan Tanggungjawab Belanja

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN**

1. Bidang :
2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

1.



4.8 Format Register SPP

PEMERINTAH DESA
 REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 TAHUN ANGGARAN 20.....

Periode / / s.d / /

NO.	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
JUMLAH				
Kepala Desa			Desa....., / / 20..... Bendahara Desa	
.....			



4.9 format Register kwitansi pembayaran

PEMERINTAH DESA
 REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN
 TAHUN ANGGARAN 20.....

Periode / / s.d / /

NO.	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
JUMLAH				
Kepala Desa			Desa....., / / 20..... Bendahara Desa	
.....			

4.10 Format Bukti Penerimaan

PEMERINTAH DESA		KUITANSI PENGELUARAN	
	Nomor :	Sumber :	
Sudah diterima dari	:	Bendahara Desa	
Uang Sejumlah	:	===	===
Uang Pembayaran	:	
	:	
Nama Kegiatan	:	
Kode Rek. Belanja	:	
Potongan Pajak	:		
Nilai	:	Rp.	Nama Desa, 20....
Pot Pajak	:	Rp.	
Pot Pajak	:	Rp.	Yang Menerima
Dibayarkan	:	Rp.	
Total Pembayaran		Rp.....
	Disetujui, KEPALA DESA		Dibayar Oleh, Bendahara Desa

BUPATI TULUNGAGUNG, 
SYAHRI MULYO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 DESEMBER 2017

5.1 Format Sampul Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa




KEPALA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN

DESA.....

5.2 Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa



KEPALA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

RANCANGAN
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
20.....

Pasal 1

Rancangan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. _____	0,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	0,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	0,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. _____	0,00
Jumlah Biaya	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. _____	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00



Pasal 2

- 1) Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 2) Dokumen Rincian Kegiatan yang merupakan Penjabaran dari pelaksanaan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud akan dijabarkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

ms

LAMPIRAN : PERATURAN DESA

NOMOR : Tahun 20....

TANGGAL :

TENTANG: Perubahan Atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa

**PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		dst.....				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		dst.....				
1	3			Pendapatan lain -lain				
1	3	1		dst.....				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunja				
2	1	1	1	Belanja Pegawai				
2	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	1	3	Belanja Modal				
2	1	2		dst.....				
				Jumlah : 2.1				
2	2			Bidang Pelaks Pembangunan				
2	2	1		Kegiatan				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	3	Belanja Modal				
2	2	2		dst.....				
				Jumlah : 2.2				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasya				
2	3	1		Kegiatan				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	1	3	Belanja Modal				
2	3	2		dst.....				
				Jumlah : 2.3				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2	4	1		Kegiatan				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	3	Belanja Modal				
2	4	1		Kegiatan.....				
				Jumlah : 2.4				
2	5			Bidang Tak Terduga				
2	5	1		Kegiatan				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	5	1	3	Belanja Moda				
2	5	2		Kegiatan				
				Jumlah : 2.5				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				

1				2	3	4	5	6
3				PEMBIAYAAN				
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3	1	1		SILPA				
3	1	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	1	3	1	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
				Jumlah : 3.1				
3	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
3	2	2	1	Penyertaan Modal BUMDesa				
3	2	2	2				
				Jumlah : 3.2				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

(.....)

5.3 Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa



DESA

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

NOMOR TAHUN 20.... (diisi nomor agenda Pemdes)

NOMOR TAHUN 20.... (diisi nomor agenda BPD)

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa

1. Nama :
Jabatan : Ketua BPD

2. Nama :
Jabatan : Wakil Ketua

3. Nama :
Jabatan : Sekretaris BPD

4. Nama :
Jabatan : Anggota BPD

5. Nama :
Jabatan : Anggota BPD

6. Nama :
Jabatan : Anggota BPD

7. dst.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa
..... Kecamatan

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ... ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...

Dibuat di :
pada tanggal:.....

Dibuat di :
pada tanggal :

KEPALA DESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA**

- | | |
|-------|------------------|
| | 1. : |
| | 2., : |
| | 3., : |
| | 4., : |
| | 5., : |
| | 6., : |
| | 7. Dst..... |

5.4 Format Keputusan BPD tentang Perubahan APBDesa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
NOMOR : TAHUN 20....
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20....
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... telah final dilakukan proses dan tahapan dan mekanisme penyusunan serta pembahasan;
- b. bahwa setelah dikaji dan diteliti secara seksama Tim Pengelola Keuangan Desa, dengan melaksanakan kegiatan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan desa untuk tahun anggaran berjalan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, Badan Permusyawaratan Desa perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Me

- 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa..... tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....;
- KEDUA** : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN**

.....

MS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung di Tulungagung

2. Sdr. Camat di

3. Sdr. Kepala Desa di

BUPATI TULUNGAGUNG, *A*

Mr =
SYAHRI MULYO

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 55 TAHUN 2017
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2017

6.1 Format Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa



KEPALA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (7) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka perlu ditetapkan Perubahan Atas Penjabaran APBDesa dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

M/6

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
 9. dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20.... terdiri atas :

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp. | |
| b. Dana Desa | Rp. | |
| c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah | Rp. | |
| d. Alokasi Dana Desa | Rp. | |
| e. Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. | |
| f. Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. | |
| g. Pendapatan Lain-Lain | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah Pendapatan | | Rp. |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. | |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. | |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. | |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.</u> | |
| Jumlah Biaya | | Rp. |
| Surplus/Defisit | | Rp. |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> | |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | | Rp. |

M

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DESA TAHUN NOMOR

M

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA
 NOMOR : Tahun 20....
 TANGGAL :
 TENTANG : Perubahan Atas
 Penjabaran Anggaran
 Pendapatan dan Belanja
 Desa

**PERUBAHAN ATAS PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

SUMBER DANA :

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1				
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
2	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	1	3	Belanja Modal		
2	1	2		dst.....		
				Jumlah : 2.1		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Kegiatan		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
2	2	2		dst.....		
				Jumlah : 2.2		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
2	3	1		Kegiatan		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	1	3	Belanja Modal		
2	3	2		dst.....		
				Jumlah : 2.3		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	4	1		Kegiatan		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	1	3	Belanja Modal		
2	4	1		Kegiatan.....		
				Jumlah : 2.4		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	5	1	3	Belanja Modal		
2	5	2		Kegiatan		
				Jumlah : 2.5		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		

1				2	3	4
3				PEMBIAYAAN		
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
3	1	3	1	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
				Jumlah : 3.1		
3	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
3	2	2	1	Penyertaan Modal BUMDesa		
3	2	2	2		
				Jumlah : 3.2		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

(.....)

Cara Pengisian :

1. Lampiran diisi menyesuaikan penjabaran dari sumber dana
2. Sumber dana diisi nama sumber dana.
3. Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai ketentuan
4. Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan, untuk pendapatan diisi sesuai pendapatn dari salah satu sumber dana.
5. Kolom 3 diisi jumlah anggaran
6. Kolom 4 (cukup jelas)

M



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN**

.....

(DPPA –)

TAHUN ANGGARAN 20.....

NOMOR DPPA :

SUMBER DANA :

KODE REKENING :

JUMLAH DANA : Rp.

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : TULUNGAGUNG

6.3 Format LK DPA

LEMBAR KERJA (LK)**TAHUN 20....**

DESA :

KECAMATAN :

SUMBER DANA :

JUMLAH DANA : Rp.....

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pengeluaran Pembiayaan
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	Bidang Tak Terduga
	JUMLAH	

....., 20.....
 KEPALA DESA.....

.....

Cara pengisian :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor.
2. Kolom 2 diisi dengan uraian perbidang, untuk pengeluaran pembiayaan di gabung dibidang pelaksanaan pembangunan Desa.
3. Kolom 3 diisi dengan jumlah per bidang

6.4 Format DPPA

DOKUMEN PELAKSANAAN PRUBHANAN ANGGARAN					DPPA - ...		
1.	Sumber Dana	:				
2.	Kode Rekening	:				
3.	Desa	:				
4.	Kecamatan	:				
5.	Jumlah Dana	:	Rp.			
6.	Tahun Anggaran	:				
KODE REKENING			URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6		
2			BELANJA				
2	1		BIDANG				
2	1	1	Penghasilan tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1 Belanja Pegawai				
			-				
			dst.....				
			Jumlah : 2.1				
2	2		BIDANG.....				
2	2	1	Kegiatan				
2	2	1	2 Belanja Brg dan Jasa				
			-				
2	2	1	3 Belanja Modal				
			-				
			Jumlah : 2.2				
			dst.....				
			JUMLAH (Rp.)				
Tahap Pembayaran				, tanggal		
1.					KEPALA DESA		
2.		
3.							
4.							

Cara pengisian :

Tahap Pembayaran diisi sesuai aturan sesuai aturan dari sumber dana masing-masing

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 SYAHRI MULYO

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 DESEMBER 2017

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pendapatan Desa salah satunya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia yang profesional berdasar iman dan takwa serta Misi yaitu Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.

Bantuan Keuangan Desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa untuk percepatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Tulungagung.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Keuangan Desa dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.

Tujuan Bantuan Keuangan Desa adalah untuk :

- a. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
- b. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
- c. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Bantuan Keuangan Desa diberikan pada Desa-Desa secara bertahap di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan lingkup kegiatan, meliputi :

- a. pembangunan Rehab Kantor / Balai Desa;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya yang mendesak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Bantuan Keuangan Lain-lain.

D. KRITERIA BANTUAN KEUANGAN DESA

1. Perencanaan

- a. Perencanaan kegiatan dan lokasi Bantuan Keuangan Desa kepada Pemerintah Desa didasarkan pada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung (top down) dan usulan Pemerintah Desa (bottom up);

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan verifikasi terhadap desa penerima bantuan berdasarkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung (top down) dengan alokasi pemberian Bantuan Keuangan Desa sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui OPD yang membidangi, berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan musrenbang Kecamatan, melakukan verifikasi kegiatan atas usulan Pemerintah Desa kepada Bupati Tulungagung (bottom up);
- d. Permohonan bantuan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Kepala Desa disertai dengan Foto Lokasi Kondisi 0% (nol persen);
- e. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati Tulungagung untuk penetapan persetujuan terhadap lokasi Desa, jenis kegiatan dan besarnya Bantuan Keuangan Desa.

2. Mekanisme Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Desa

Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati Tulungagung yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten melalui OPD yang membidangi dan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Desa adalah :

- a. melakukan identifikasi usulan kegiatan masyarakat secara partisipatif;
- b. menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan kegiatan masyarakat hasil identifikasi usulan secara partisipatif;
- c. mengadakan rapat dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- d. menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai jenis bantuan yang diajukan;
- e. mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Tulungagung;
- f. melaksanakan penerimaan Bantuan Keuangan Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. menggunakan Bantuan Keuangan Desa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dengan mengacu ketentuan perundangan yang berlaku;
- h. penerima Bantuan Keuangan Desa merupakan obyek pemeriksaan;
- i. mempedomani Peraturan Bupati Tulungagung dan ketentuan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa;
- j. melaporkan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati melalui OPD yang membidangi.

F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan desa merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan kepada Bupati Tulungagung melalui OPD yang membidangi.

Laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disusun oleh penerima bantuan yang meliputi :

1. nama desa;
2. besar bantuan keuangan;
3. dana yang sudah dicairkan;
4. perkembangan fisik dilampiri dengan foto pembangunan 0% - 50% - 100%;
5. lampiran-lampiran.

G. PAJAK BANTUAN KEUANGAN DESA.

Bendahara Desa berkewajiban memotong/memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengawasan kegiatan pembangunan fisik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

I. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini disusun sebagai acuan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRI MULYO

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 DESEMBER 2017

8.1 Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Masa Jabatan

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN
TAHUN**

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. DASAR HUKUM
 - B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
- BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Visi dan Misi.
 - B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
 - C. Prioritas Desa
- BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
 - B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- BAB V : PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian

- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - 2. Status bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang terjadi
 - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Penanggulangan dan Kendalanya

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN

8.2 Format Memori Serah Terima Jabatan Kepala Desa

**MEMORI SERAH TERIMA JABATAN
KEPALA DESA, KECAMATAN
KABUPATEN
TAHUN**

SISTEMATIKA MEMORI SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. Umum
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika
- BAB II : MONOGRAFI DESA
- A. Data Umum
 - B. Data Personil
 - C. Data Kewenangan
 - D. Data Keuangan
 - E. Data Kelembagaan
 - F. Trantib dan Bencana
- BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TAHUN LALU
- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - E. Bidang Tak Teduga
- BAB IV : RENCANA PROGRAM YANG AKAN DATANG
- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - E. Bidang Tak Teduga
- BAB V : KEGIATAN YANG TELAH DISELESAIKAN, SEDANG DILAKSANAKAN DAN RENCANA KEGIATAN SETAHUN TERAKHIR
- BAB VI : HAMBATAN YANG DIHADAPI
- BAB VII : DAFTAR INVENTARISASI DAN KEKAYAAN DESA
- BAB VIII : PENUTUP

8.3 Format Berita Acara Serah Terima Kas

BERITA ACARA SERAH TERIMA KAS
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN
TAHUN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :
 Jabatan : Kepala Desa yang lama, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Tanggal
 Alamat :
 yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Nama :
 Jabatan : Kepala Desa yang baru, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Tanggal
 Alamat :
 yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, mengadakan Serah Terima Kas dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penyerahan tersebut berupa :

- a. Kas Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Tulungagung Tahun dengan rincian sebagai berikut :

1) Uang kertas bank uang recehan	: Rp.
2) SP2D dan alat pembayaran lainnya	: Rp.
3) Saldo Bank	: Rp.
4) Surat-barang berharga yang diijinkan	: Rp.
Total	Rp.

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dsb berjumlah Rp.
 Perbedaan positif negatif antara saldo kas dan saldo buku Rp.

- b. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab pengurusannya yang berkaitan dengan Kas tersebut.

Pasal 2

Pihak Pertama tetap bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari segala tindakan yang telah dilakukan hingga saat serah terima. Dan Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya sejak saat serah terima dilaksanakan.

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing menyadari dan menginsyafi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu mengenai serah terima ini sejauh masih didalam tanggung jawab masing-masing.



Pasal 4

Penjelasan terperinci yang berhubungan serah terima yang dimaksud pasal 1 huruf b diatas adalah Buku Kas Umum dan buku pembantunya, Berita Acara Penutupan Kas serta bukti-bukti pengeluaran.

Demikian Berita Acara Serah Terima Kas ini dibuat dan ditandatangani kedua belah PIHAK dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Tanggal :

Pihak Kedua
Yang Menerima

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan


.....

.....

Saksi I
Nama :
Jabatan :

Saksi II
Nama :
Jabatan :

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 DESEMBER 2017

- 9.1 Format Sampul Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa



**KEPALA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20.....**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20...**



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN
DESA.....

9.2 Format Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa



KEPALA DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

RANCANGAN
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Handwritten signature

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Dst.....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	0,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	0,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	0,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
Jumlah Biaya	Rp.	0,00
 Surplus/Defisit	 Rp.	 0,00
 3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Perubahan Atas APBDesa Tahun Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember
3. Lampiran III : Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke Desa.



Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN DESA

Nomor : Tahun

Tanggal :

Tentang : Laporan Realisasi Pelaksanaan
Perubahan Atas APBDesa Tahun
Anggaran

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				PENDAPATAN				
1	1			Pendapatan Asli Desa				
1	1	1		dst.....				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		dst.....				
	3			Pendapatan lain -lain				
1	3	1		dst.....				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunja				
2	1	1	1	Belanja Pegawai				
2	1	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	1	3	Belanja Modal				
2	1	2		dst.....				
				Jumlah : 2.1				
2	2			Bidang Pelaks Pembangunan				
2	2	1		Kegiatan				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	3	Belanja Modal				
2	2	2		dst.....				
				Jumlah : 2.2				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasya				
2	3	1		Kegiatan				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	1	3	Belanja Modal				
2	3	2		dst.....				
				Jumlah : 2.3				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2	4	1		Kegiatan				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	1	3	Belanja Modal				
2	4	1		Kegiatan.....				
				Jumlah : 2.4				
2	5			Bidang Tak Terduga				
2	5	1		Kegiatan				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	5	1	3	Belanja Moda				
2	5	2		Kegiatan				
				Jumlah : 2.5				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				

1				2	3	4	5	6
3				PEMBIAYAAN				
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAAN				
3	1	1		SILPA				
3	1	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	1	3	1	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
				Jumlah : 3.1				
3	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
3	2	2	1	Penyertaan Modal BUMDesa				
3	2	2	2				
				Jumlah : 3.2				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

(.....)

M

LAMPIRAN II PERATURAN DESA

Nomor : Tahun

Tanggal :

Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa
sampai dengan 31 Desember
.....

**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER**

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa <ul style="list-style-type: none"> a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 		
2. Piutang <ul style="list-style-type: none"> a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 		
3. Persediaan <ul style="list-style-type: none"> a. Kertas Segel b. Materai c. dst..... 		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen <ul style="list-style-type: none"> - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 		
2. Aset Tetap <ul style="list-style-type: none"> - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst..... 		
3. Dana Cadangan <ul style="list-style-type: none"> - Dana Cadangan 		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

.....
KEPALA DESA

.....

Mrs

Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkan kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

LAMPIRAN III PERATURAN DESA

Nomor : Tahun

Tanggal :

Tentang : Program Sektoral dan
Program Daerah yang masuk
ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

Tanggal,
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO